

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian hasil penelitian yang sudah dijelaskan dalam bab III, maka dapat diambil kesimpulan penelitian tentang tinjauan terhadap putusan pengadilan dan perlindungan hukum terhadap justice collaborator ( Studi Terhadap Putusan No 33/Pid.Sus-TPK/2017/PT.DKI dan Putusan No 5/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI ) sebagai berikut:

1. Dasar untuk menganalisa Putusan No 33/Pid.Sus-TPK/2017/PT.DKI dan Putusan No 5/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI didasari pada 3 aspek, *pertama*, aspek alat bukti, dimana putusan pengadilan tinggi sudah didukung oleh alat bukti yang memadai dan sah sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan hukum acara khususnya pada Pasal 184 KUHAP, yaitu putusan hakim telah didukung oleh minimal 2 (dua) alat bukti yang sah ditambah keyakinan hakim. *Kedua*, aspek filosofi penjatuhan putusan, putusan pengadilan tentu terdapat adanya suatu faktor yang memperberat dan memperingan terdakwa yang dijadikan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan jenis dan bobot sanksi kepada terdakwa dan dari putusan tersebut terdapat nilai-nilai yang dirasakan oleh masyarakat. *Ketiga* aspek penalaran hukum. Dalam menjatuhkan putusan tentunya terdapat sebuah

argument yang dibangun oleh hakim yang berdasarkan keterkaitan antara pertimbangan hukum, fakta dan konklusinya. Sehingga dari hasil tersebut hakim akan menemukan suatu metode dalam rangka menjatuhkan putusan bagi terdakwa.

2. Dari analisa perbandingan putusan No 33/Pid.Sus-TPK/2017/PT.DKI dan putusan No 5/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

a. Dari aspek alat bukti putusan No 33/Pid.Sus-TPK/2017/PT.DKI terdapat adanya keterangan saksi yang menjadi pertimbangan hakim yakni saksi Suciati dalam keterangannya terkait tidak diketahuinya perolehan uang yang ia terima dan terdapat adanya keterangan terdakwa yakni Sugiharto dalam keterangannya terkait pengembalian uang yang ia peroleh kepada KPK. Sedangkan pada putusan No 5/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI tidak ditemukan adanya keterangan saksi maupun keterangan terdakwa.

b. Dari aspek filosofi penjatuhan putusan, putusan No 33/Pid.Sus-TPK/2017/PT.DKI dalam penjatuhan pidana penjara oleh hakim yakni terdakwa I Irman dijatuhi hukuman 7 tahun dan terdakwa II Sugiharto dijatuhi hukuman 5 tahun hal ini masih kurang menjamin nilai keadilan bagi masyarakat untuk menjerakan terdakwa, serta pertimbangan hakim mengenai dampak korupsi e-KTP cenderung

mengacu pada putusan pengadilan negeri sehingga tidak ditemukan pertimbangan yang baru yang nantinya dapat menghasilkan suatu putusan yang memenuhi keadilan. namun terkait dengan pembayaran uang pengganti yang dikenakan para terdakwa menjamin nilai keadilan bagi masyarakat. Sedangkan pada putusan No 5/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI sudah memenuhi nilai keadilan bagi masyarakat dan nilai kemanfaatan dimana terdakwa Andi Naronggong dijatuhi pidana penjara selama 11 tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000.000 (*satu milyar rupiah*) sudah tentu menjerakan terdakwa dan membawa nilai keadilan bagi masyarakat serta dengan adanya penjatuhan pidana yang berat yang dikenakan terdakwa memberikan nilai kemanfaatan yakni berkurangnya tindakan korupsi.

c. Dari aspek penalaran hukum, pada putusan no 33/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI, langkah-langkah hakim dalam mengidentifikasi, mengkualifikasi, dan terakhir menyimpulkan sudah sesuai dengan langkah-langkan dalam penalaran hukum akan tetapi pada hasil putusan masih dinilai kurang memuaskan bagi masyarakat. Serta metode penemuan hukum yang digunakan dalam pertimbangan hakim terkait dengan tidak diketahuinya asal muasal uang yang dikelola saksi menggunakan metode Eksposisi Verbal Melengkapi Antitesa. Sedangkan pada putusan no 5/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI, langkah-

langkah hakim dalam mengidentifikasi, mengkualifikasi dan terakhir menyimpulkan sehingga melahirkan putusan sudah sesuai dengan langkah-langkah dalam penalaran hukum dan nampak pada hasil putusan sudah memuaskan bagi masyarakat. Serta metode penemuan hukum yang digunakan dalam pertimbangan hakim terkait dengan permasalahan unsur “Setiap Orang” menggunakan metode Interpretasi Ekstentif.

3. Dari analisa perlindungan hukum terhadap justice collaborator setelah mendapat putusan pengadilan dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:
  - a. Mendapat Informasi mengenai putusan pengadilan, Seorang narapidana berhak untuk mengetahui informasi mengenai putusan pengadilan. Hal ini terkait dengan proses penegakan hukum yang melibatkan aparat penegakan hukum dalam perkembangan perkara sudah sejauh mana perkara itu diputus . Berkaitan dengan mendapat informasi mengenai putusan pengadilan merupakan suatu bentuk keterbukan informasi publik, dimana setiap orang termasuk narapidana memiliki hak untuk mengetahui dan mendapatkan informasi publik mengenai putusan mahkamah agung tersebut dikarenakan terdakwa mengajukan upaya hukum kasasi sehingga terdakwa harus mengetahuinya.

b. Adanya remisi, terkait terdakwa terlepas statusnya menjadi *justice collaborator* kemudian beralih menjadi narapidana biasa masih dimungkinkan mendapat remisi tambahan. Jika nantinya narapidana ex *justice collaborator* tersebut dihadirkan kembali di persidangan sebagai saksi untuk memberikan keterangan mengenai suatu tindak pidana yang terjadi serta mengungkap kembali siapa saja yang terlibat dalam tindak pidana korupsi e-KTP.

c. Memberikan keterangan di luar persidangan, terkait terdakwa terlepas statusnya menjadi *justice collaborator* kemudian beralih menjadi narapidana biasa serta eksistensi sebagai *justice collaborator* menjadi tidak ada, dengan hilangnya eksistensi tersebut tidak menjadi penghalang bagi narapidana ex *justice collaborator* tersebut untuk dipakai kembali peran mereka dan masih memungkinkan untuk memberikan keterangan sehingga nantinya dapat menemukan bukti di sidang asalkan keterangan itu didukung oleh alat bukti yang sah.

## B. SARAN

1. Dalam pembahasan perbandingan putusan ditujukan untuk aparat penegak hukum khususnya hakim yang mengadili, memeriksa dan memutus suatu perkara hendaknya memperluas pengetahuan tentang ilmu hukum dan ilmu di luar bidang hukum serta dalam pertimbangannya seharusnya

mengali nilai-nilai yang ada di masyarakat. Mengingat pada perkara yang ditanganinya adalah tindak pidana korupsi E-KTP yang memberikan dampak di setiap kehidupan lapisan masyarakat dibidang administrasi pemerintahan tentunya dalam menjatuhkan hukuman kepada terdakwa memperhatikan setiap asas keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum dan berlandaskan kepada keadilan yang proporsional.

2. Mengenai perlindungan hukum terhadap *Justice Collaborator* setelah mendapat putusan pengadilan tinggi merupakan wewenang dari lembaga pemasyarakatan. Sehingga sangat diharapkan lembaga pemasyarakatan dapat membina narapidana untuk memperbaiki diri dan menyadari akan kesalahannya agar ia tidak melakukan tindak pidana lagi. Sehingga nantinya menjadi masyarakat yang berkualitas setelah keluar dari penjara.